



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI TAHFIZH AL-QUR'AN
KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan sertifikasi terhadap hafalan Al-Qur'an para hafizh di Kota Banda Aceh, perlu membentuk sebuah lembaga yang bertugas melakukan sertifikasi hafalan Al-Qur'an berdasarkan standar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI TAHFIZH AL-QUR'AN KOTA BANDA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Lembaga Sertifikasi Tahfizh Al – Qur'an Kota Banda Aceh adalah Lembaga yang mengeluarkan sertifikat tanda kelulusan setelah melakukan pengujian terhadap para hafizh-hafizhah dalam Kota Banda Aceh.
5. Pengurus adalah Pengurus Lembaga Sertifikasi Tahfizh Al – Qur'an Kota Banda Aceh.

BAB II
LEMBAGA SERTIFIKASI TAHFIZH AL-QUR'AN
Bagian kesatu
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Lembaga Sertifikasi Tahfizh Al – Qur'an Kota Banda Aceh.
- (2) Lembaga Sertifikasi Tahfizh Al – Qur'an Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kota.

Bagian kedua
Struktur

Pasal 3

- (1) Struktur Organisasi Lembaga Sertifikasi Tahfizh Al-Qur'an Kota Banda Aceh terdiri dari :
 - a. Pembina;
 - b. Penasehat;
 - c. Pengurus; dan
 - d. Sekretariat.

(2) Pengurus...

- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota; dan
 - e. Tim Penguji.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Lembaga Sertifikasi Tahfizh Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Pengisian struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Masa jabatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

BAB III TUGAS PENGURUS

Pasal 4

Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. menyusun agenda tahunan kegiatan sertifikasi bagi para hafizh/hafizhah Kota;
- b. membentuk tim penguji hafizh/hafizhah;
- c. menyusun Standarisasi Sertifikasi Tahfizh Al-Qur'an dengan persetujuan Walikota;
- d. menyusun Standar Operasional Prosedur Lembaga Sertifikasi Tahfizh Al-Qur'an Kota Banda Aceh;
- e. menyusun strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan kerja Lembaga Sertifikasi Tahfizh Al-Qur'an Kota Banda Aceh; dan
- f. melakukan evaluasi program kerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan/program kerja.

BAB IV KESEKRETARIATAN

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Sertifikasi Tahfizh Al-Qur'an Kota Banda Aceh dibantu oleh Sekretariat Lembaga Sertifikasi Tahfizh Al-Qur'an Kota Banda Aceh.
- (2) Sekretariat Lembaga Sertifikasi Tahfizh Al-Qur'an Kota Banda Aceh mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan administrasi umum dan keuangan; dan
 - b. menyiapkan bahan kebutuhan sertifikasi.

BAB V SERTIFIKASI

Pasal 6

- (1) Sertifikasi dilakukan oleh Tim Penguji.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah minimal 3 (tiga) orang.

(3) Tim....

- (3) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pengurus.
- (4) Penerbitan Sertifikat paling lama 1 (satu) bulan setelah pendaftaran.
- (5) Sertifikat Tahfizh Al-Qur'an ditandatangani oleh Ketua dan diketahui Walikota.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Lembaga Sertifikasi Tahfizh Al-Qur'an Kota Banda Aceh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh serta pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 Januari 2020 M
17 Jumadil Awal 1441 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 Januari 2020 M
17 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

DTO


BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,
SEKRETARIAT
DAERAH
AZMI, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19680824 199903 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR : 1 TAHUN 2020
TANGGAL : 13 Januari 2020 M
17 Jumadil Awal 1441 H

STRUKTUR LEMBAGA SERTIFIKASI TAHFIZH AL-QUR'AN



WALIKOTA BANDA ACEH,

DTO

AMINULLAH USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA, *f.*

AZMI, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19680824 199903 1 004